

BAB I

PENDAHULUAN

A. Kasus Posisi

Kamis, 23 Maret 2023, atau setidaknya pada bulan Maret 2023, di DKI Jakarta, bernama Syila, seorang mahasiswa dari salah satu perguruan tinggi di DKI Jakarta, mengajak rekannya Dhifa, untuk menghadiri sebuah seminar. Seminar tersebut diadakan oleh sebuah badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki kantor di beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Jakarta, tempat Syila bekerja. Kantor tersebut berlokasi di Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta

Seminar ini diisi oleh seorang pembicara utama yang merupakan pimpinan dari PT tersebut, serta dihadiri oleh para peserta yang tertarik dengan bisnis yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut. Di awal seminar, pimpinan tersebut memperkenalkan perusahaan yang mulanya menjelaskan sejarah singkat perusahaan, menjelaskan bahwa perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang *Multi Level Marketing*, bidang usaha yang menggeluti dan produk unggulan yang dimilikinya yaitu propolis dan produk suplemen herbal, serta cara kerja perusahaan tersebut yang mana disebut menerapkan akad *ji'alah*.

Setelah memberikan gambaran umum tentang perusahaan, pimpinan melanjutkan dengan memaparkan berbagai paket bisnis yang tersedia mulai dari yang bermodal kecil sampai dengan bermodal besar, menjelaskan secara detail keuntungan dari paket yang tersedia bergantung pada modal yang diberikan seperti

halnya jika bermodal kecil keuntungan yang didapatkan kecil, namun jika bermodal besar keuntungan yang didapatkan besar pula, serta menjelaskan peluang yang bisa didapatkan oleh para peserta. Puncak dari presentasi tersebut adalah penjelasan tentang hasil pendapatan atau *income* yang didapatkan oleh para anggota terdahulu melalui keterlibatan dalam program bisnis yang ditawarkan oleh PT tersebut.¹

Awalnya, Dhifa tidak tertarik untuk bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh PT tersebut. Namun, seorang individu yang mengaku sebagai *leader* bisnis MLM dari perusahaan itu mendatangi Dhifa secara langsung dan mencoba membujuknya untuk ikut bergabung. Meski awalnya ragu, tekanan dari *leader* membuat Dhifa merasa terpaksa mengiyakan ajakan tersebut, tetapi dari berbagai paket yang sudah dijelaskan dalam seminar tersebut, Dhifa hanya memilih paket terendah. Saat proses registrasi berlangsung, sang *leader* terus-menerus menawarkan paket-paket lain yang lebih tinggi. Modal yang dibutuhkan untuk paket yang lebih tinggi tersebut sangat besar, maka Dhifa menolak dengan alasan bahwa tidak memiliki cukup uang untuk memilih paket yang lebih besar.

Mendengar penolakan tersebut, *leader* justru mencetuskan untuk melakukan pinjaman pada layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi agar dapat memenuhi jumlah uang yang dibutuhkan untuk bergabung dengan paket yang lebih tinggi tersebut. Saat Dhifa masih memikirkan dan bernegosiasi dengan *leader* terkait rencana tersebut karena Dhifa mengkhawatirkan bahwa nantinya tidak mampu melunasi pinjaman, *leader* mengatakan bahwa dengan bergabung bisnis paket tersebut Dhifa pun akan mendapatkan keuntungan atau *income* yang lebih

¹ Wawancara melalui *video call* whatsapp dengan Dhifa selaku pihak yang dirugikan pada hari Kamis, 10 Oktober 2024 .

besar. *Leader* meminta dan langsung menarik telepon seluler atau *handphone* milik Dhifa dengan dalih membantu agar pendaftaran lebih cepat dilakukan, dan langsung mengakses aplikasi pinjaman online untuk mendaftarkan Dhifa dalam dua layanan pinjaman, yakni di aplikasi Adakami dengan jumlah pinjaman sebesar Rp 10.400.000 dan di aplikasi Shopee Pinjam dengan jumlah Rp 1.500.000. Dalam waktu beberapa menit, uang dari kedua pinjaman tersebut cair ke rekening Dhifa

Setelah uang pinjaman masuk, *leader* menyuruh Dhifa untuk mentransfer seluruh uang tersebut, dengan total nominal Rp 11.452.500 (sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) ke rekening pribadinya. Uang tersebut diklaim sebagai biaya registrasi dan keanggotaan untuk mengikuti bisnis PT dengan paket yang tinggi pada bisnis tersebut. Perasaan tertekan dan tanpa banyak pilihan, Dhifa akhirnya menuruti perintah tersebut, meskipun merasa tidak nyaman dengan cara *leader* memaksakan kehendak dan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika bisnis.

Dhifa memutuskan untuk mendatangi kantor PT tersebut pada keesokan harinya untuk bertemu dengan *leader* dan mengambil barang dagangan yang dijanjikan sebelumnya. Setibanya di sana, Dhifa diberikan produk berupa Propolis dan obat herbal hasil produksi PT tersebut, yang jumlahnya sekitar 30 bungkus. Meskipun awalnya Dhifa mengira bahwa pendapatannya akan diperoleh dari penjualan produk-produk tersebut, ternyata penjelasan yang diberikan oleh *leader* menyatakan sebaliknya.

Hari itu *leader* menjelaskan bahwa bisnis ini bukanlah berbasis pada penjualan produk secara langsung. Sebaliknya, pendapatan utama yang dijanjikan kepada para

anggota, termasuk Dhifa, berasal dari kemampuan mereka merekrut anggota baru. Dalam hal ini, tugas Dhifa bukan hanya menjual Propolis dan obat herbal, melainkan mencari orang lain yang bersedia bergabung dalam bisnis tersebut. Sang leader juga menekankan bahwa keberhasilan bisnis ini terletak pada jaringan yang terbentuk, di mana setiap anggota baru harus mendaftar dan mengikuti program yang ditawarkan PT tersebut.² Dengan kata lain, Dhifa akan memperoleh *income* hanya jika orang-orang yang direkrutnya benar-benar bergabung dan turut membeli paket bisnis yang ditawarkan oleh PT tersebut.

Penjelasan tersebut membuat Dhifa semakin menyadari bahwa bisnis ini lebih berfokus pada sistem perekrutan daripada penjualan produk secara konvensional. Meskipun demikian, Dhifa merasa ragu apakah mampu merekrut orang lain, apalagi mengingat cara *leader* memperlakukannya sebelumnya. Namun, dengan sudah terlanjur berkomitmen dan uang pinjaman yang sudah dikeluarkan, merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana Dhifa harus mencoba mengikuti skema bisnis ini meski merasa kurang yakin dengan konsepnya.

Setelah pulang dari kantor PT tersebut, Dhifa segera menceritakan kejadian yang dialaminya kepada keluarganya. Menjelaskan bahwa bisnis yang dijanjikan tidak berlandaskan pada penjualan produk, melainkan pada skema perekrutan anggota baru, yang belakangan diketahui oleh keluarganya sebagai sesuatu yang melanggar hukum. Keluarganya pun menyadari bahwa skema seperti ini mirip dengan praktik yang dilarang oleh undang-undang, yakni skema piramida atau *money game*, di mana pendapatan hanya diperoleh dari merekrut orang lain, bukan

² *Ibid*

dari penjualan barang atau jasa yang nyata.

Khawatir akan situasi yang dihadapi, keluarganya segera menyarankan agar Dhifa menghubungi Syila, teman yang awalnya mengajaknya untuk bergabung dalam bisnis ini, dan juga sang *leader*, untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian tersebut. Sayangnya, baik Syila maupun *leader* tidak menunjukkan iktikad baik untuk merespons. Pesan dan panggilan telepon yang dikirim oleh Dhifa diabaikan begitu saja.

Bersamaan tidak adanya tanggapan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab, keluarga Dhifa mulai memikirkan langkah lain. Mereka berencana untuk melunasi pinjaman online yang diambil oleh sang leader pada akun rekening dan data milik Dhifa, karena jika semakin lama ditunda bunga dari pinjaman tersebut akan terus meningkat. Namun, malangnya mereka baru mengetahui bahwa total uang yang harus dibayarkan berdasarkan registrasi yang dilakukan oleh sang leader mencapai kurang lebih Rp 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) jauh lebih besar dari jumlah pinjaman awal. Lonjakan biaya tersebut disebabkan oleh bunga dan biaya tambahan yang terus bertambah seiring berjalannya waktu.³ Akibat kejadian tersebut hingga saat ini Dhifa dan keluarga merasa dirugikan.

Melihat perkara tersebut sebenarnya Negara Indonesia sudah marak dengan adanya bisnis dan investasi yang disebabkan oleh perkembangan teknologi informasi, sehingga masyarakat sadar dan berlomba lomba untuk mensejahterakan dirinya untuk menjadi lebih baik, baik dari segi kesehatan, ilmu pengetahuan, maupun bidang ekonomi berbagai usaha dilakukan masyarakat, baik dari mencari

³ *Ibid*

pekerjaan yang memiliki gaji tinggi, maupun berinvestasi dan berbisnis. Kemajuan ekonomi suatu negara akan berdampak pada bidang kenegaraan lain, seperti militer yang kuat, teknologi yang maju, sumber daya manusia yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang tinggi.⁴

Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya berbagai inovasi yang salah satunya di sektor jasa keuangan, yakni *financial technology* dengan munculnya *peer to peer lending* yaitu, layanan yang memberikan wadah antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara daring dalam platform digital yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Kesadaran masyarakat akan bisnis ditandai dengan berbagai motif berbisnis dapat menjadi pendorong yang kuat dalam mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat, baik di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Bisnis Selalu berkaitan dengan membangun relasi dan kontrak antar individu ataupun golongan yang bermuara pada adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁵ Salah satu contohnya, *Multi Level Marketing* yaitu salah satu metode penjualan barang dan atau jasa tertentu kepada konsumen atau masyarakat, melalui jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh penjual langsung yang bekerja atas dasar komisi dan bonus berdasarkan hasil penjualan kepada konsumen sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Nomor 07 tahun 2014 tentang Perdagangan

⁴ Aditya Bagaskara, *et.al*, "Efektivitas multi level marketing serta tinjauan yuridis dalam hukum positif di Indonesia", *Al-hakam islamic law & contemporary issue*, Volume 3, Edisi 1, 2022, hlm. 10.

⁵ M. Fuad, *Pengantar Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015, hlm. 38.

Permasalahan ini mulai terlihat berdasarkan penjelasan *leader* tersebut kepada Dhifa, yang menjelaskan bahwa sistem yang dibuat PT memang berskema perekrutan anggota artinya ketika seseorang bisa merekrut anggota baru dan orang baru itu melakukan hal yang sama maka orang pertama pun akan mendapatkan bonus *leadership* dan itu berlaku untuk semua *member* yang telah bergabung, maka dari itu kunci dari suksesnya seseorang dalam bisnis ini adalah bagaimana cara untuk bisa merekrut orang sebanyak-banyaknya. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan terlihat adanya ketidaksesuaian pada praktiknya, sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk memberikan titik terang dalam menyelesaikan permasalahan ini. Maka penelitian ini diangkat dengan tema Perlindungan Hukum atas Praktik Bisnis *Multi Level Marketing* yang Diikuti dengan Transaksi Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

B. Permasalahan Hukum

1. Bagaimana keabsahan perjanjian *Multi Level Marketing* yang dibuat oleh Dhifa dalam kasus tersebut?
2. Bagaimana keabsahan perjanjian layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang dilakukan oleh *leader Multi Level Marketing* menggunakan telepon seluler atau *handphone* Dhifa pada kasus tersebut?

3. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi Dhifa atas praktik bisnis *Multi Level Marketing* yang mengakibatkan adanya transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi pada kasus tersebut ?

C. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa perkara suatu masalah hukum tertentu, dengan menganalisis juga mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, yang kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam permasalahan hukum yang bersangkutan.⁶

Metode penelitian pada penulisan legal memorandum ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan legal memorandum ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doktrin, penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktrinal karena penelitian yang berfokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum, sementara disebut penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena mengandalkan data sekunder dari perpustakaan. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian hukum normatif Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum

⁶ SoerjoNo. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 43.

⁷SoerjoNo. Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 15.

sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud disini adalah mengenai asas asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.⁸

2. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Undang - Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian hukum ini adalah Dhifa seorang mahasiswa perguruan tinggi negeri di Jakarta selaku pihak yang dirugikan karena melakukan perjanjian bisnis *Multi Level Marketing* yang mengakibatkan adanya transaksi layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.

4. Sumber Bahan Hukum dan Non Hukum

a. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam Penelitian ini memanfaatkan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan topik hukum yang

⁸Ishaq, *Metode penelitian Hukum dan Penulisan Legal memorandum, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 27.

sedang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang pokok dan utama dalam penelitian hukum dan bersifat otoritatif atau mempunyai otoritas yang dibuat oleh lembaga atau pejabat. Yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).⁹

Bahan Hukum Primer pada penelitian ini ialah :

- a. Undang - Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- c. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- d. Undang Undang Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- e. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Perdagangan
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan atau menerangkan bahan hukum primer. Peter Mahmud menjelaskan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan

⁹Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang, 2019, hlm. 141.

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi; buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia). Bahan-bahan hukum inilah, yang dijadikan patokan atau norma dalam menilai fakta-fakta hukum yang akan dipecahkan sebagai masalah hukum”.¹¹

b. Sumber Bahan Non Hukum

Dalam penelitian ini sumber bahan non hukum yang digunakan terkait bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bukan hukum yang terkait dengan penelitian ini seperti buku ekonomi, buku bisnis, kamus bahasa, ensiklopedia umum dan atau literatur lain yang bersinggungan dengan penelitian ini yang merupakan bidang ilmu lain selain ilmu hukum.

5. Teknik Pengumpulan Dokumen

Pengumpulan dokumen dalam penelitian ini dilakukan dengan dua teknik utama, yaitu studi pustaka dengan meneliti dan mengkaji berbagai sumber tertulis terkait peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian hukum terdahulu yang relevan dengan topik yang diteliti ini. Dan wawancara sebagai metode pengumpulan data, dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber. Keduanya bertujuan untuk memperoleh informasi dan

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 62 .

¹¹ Bachtiar, *Op.cit.* hlm. 141.

pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terkait penelitian ini.

6. Metode Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan hukum pendekatan yang digunakan secara umum terdapat tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Adapun pendekatan perundang-undangan atau *statute approach* dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti, sementara pendekatan konseptual atau *conceptual approach*. Pendekatan ini beranjak dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹² Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kasus atau *case approach* dilakukan dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang terjadi.¹³ Pendekatan penelitian yang digunakan ini bertujuan untuk dapat menemukan jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini.

7. Metode Analisis Permasalahan Hukum

Metode analisis permasalahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yang mana dengan cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.¹⁴ yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan,

¹² Muhaimin, *Op.cit.*, hlm. 56-57.

¹³ Bachtiar, *Op.cit.* hlm. 83.

¹⁴ Ishaq *Op.cit.*, hlm. 70.

dan perilaku nyata.¹⁵ Berguna untuk dapat memecahkan isu hukum dengan memberikan perspektif yang seharusnya.

D. Kerangka Sistematika Pelaporan

Agar penulisan legal memorandum ini dapat mudah dipahami dan dimengerti, maka disusun secara sistematika sebagai berikut :

1. Bab I : Pendahuluan

1. Posisi kasus, pada bagian ini menjelaskan posisi kasus dengan menguraikan permasalahan hukum yang ada, serta memberikan fakta-fakta hukum yang terjadi secara terperinci dan teratur, kronologis dan objektif. Hal tersebut disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai konteks kasus secara menyeluruh.
2. Permasalahan hukum, bagian ini berisi beberapa pertanyaan hukum yang mengacu pada permasalahan hukum yang dipersoalkan dalam kasus ini.
3. Metode penelitian hukum, dalam bagian ini penulis menjelaskan metode penelitian yang digunakan untuk dapat menyelesaikan permasalahan hukum yaitu dengan metode penelitian normatif sehingga memuat bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier.
4. Kerangka sistematika pelaporan, menjelaskan bagaimana kerangka atau sistematika penulisan dalam legal memorandum ini.

2. Bab II : Penelusuran Dokumen Hukum

Penelusuran dokumen hukum yang terkait dan selaras dengan tujuan penyelesaian permasalahan kasus ini yang terdiri dari berbagai bahan hukum

¹⁵Muhaimin *Op.cit*, hlm. 160.

baik primer dari peraturan perundang-undangan yang ada, bahan hukum sekunder dari buku-buku, jurnal serta artikel yang relevan, maupun bahan hukum tersier yang terdiri dari ensiklopedia dan kamus hukum.

3. Bab III : Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi dengan penjabaran atau penjelasan teori-teori yang digunakan untuk dapat menganalisa permasalahan hukum yang sesuai dengan topik legal memorandum

4. Bab IV : Pendapat Hukum

Pendapat hukum ini dipaparkan oleh penulis dari fakta-fakta hukum dan permasalahan hukum berdasarkan dari berbagai sumber hukum yang relevan guna dapat menjawab permasalahan hukum yang diteliti

5. Bab V : Kesimpulan dan Rekomendasi hukum

Bagian ini berupa jawaban singkat dari pendapat hukum yang yang berisi rekomendasi hukum berupa saran dan langkah terbaik untuk memecahkan permasalahan hukum terkait bisnis yang merugikan ini.